



BUPATI BENGKALIS

Nomor : 141/DPMD/2023/94
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penundaan Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Pada
Masa Tahapan Pemilu Dan
Pilkada Serentak Tahun 2024

Bengkalis, 15 Februari 2023

Kepada Yth.

1. Camat Se-Kabupaten
Bengkalis
2. Kepala Desa Se-Kabupaten
Bengkalis
3. Ketua BPD Se-Kabupaten
Bengkalis

di-

Tempat

Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023 perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada Masa Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan ini disampaikan dan diminta perhatian Saudara sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Bengkalis, ditetapkan Pemilihan Kepala Desa yang masa jabatannya berakhir tahun 2023 dan tahun 2024 (pada masa tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024) ditunda dan dilaksanakan serentak pada tahun 2025 sesuai amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 31 ayat (1) bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
2. Kebijakan ini sebagai wujud tanggungjawab bersama seluruh komponen masyarakat memprioritaskan suksesnya agenda nasional tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024 yang merupakan kepentingan umum yang lebih besar dengan menjaga keamanan yang selalu kondusif dan stabil, terhindar dari konflik-konflik yang dapat menimbulkan gangguan keamanan.
3. Saudara diharapkan dapat melakukan sosialisasi kebijakan ini kepada pihak-pihak terkait dan masyarakat di wilayah kerja masing-masing.

4. Tingkatkan koordinasi dan lakukan langkah-langkah yang diperlukan guna terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang kondusif.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi perhatian.



Tembusan Yth :

1. Gubernur Riau
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis
3. Forkopimda Kabupaten Bengkalis
4. Ketua LAMR Kabupaten Bengkalis